

PANDUAN OBJECTIVE STRUCTURED EXAMINATION (OSCE)



**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENPASAR TAHUN 2024**

SK PENETAPAN DIREKTUR



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Denpasar

 Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya,
Denpasar Selatan, Bali 80224
 (0361) 710447
 <https://poltekkes-denpasar.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
NOMOR : HK.02.03/F.XXXII/ 3130 /2024

TENTANG
PEDOMAN OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR,

- Menimbang :**
- bahwa untuk menilai kemampuan klinis mahasiswa secara terstruktur yang spesifik dan objektif dengan serangkaian simulasi dalam bentuk rotasi stase dengan alokasi waktu tertentu maka perlu dilaksanakan OSCE;
 - bahwa OSCE merupakan suatu metode untuk menguji kompetensi klinik secara obyektif dan terstruktur dalam bentuk rotasi station dengan alokasi waktu tertentu;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu ditetapkan dengan surat Keputusan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang – undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;

9. Peraturan ...



9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.05/2021 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 356/KMK.05/2019 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar Pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.1.444.1 tanggal 13 Februari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TENTANG PEDOMAN OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TAHUN AKADEMIK 2024/2025**
- KESATU** : Pedoman Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Pedoman Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2024 berlaku bagi semua Jurusan yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 15 Mei 2024
Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar



SRI RAHAYU

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI
2. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Dirjen Nakes Kemenkes RI
3. Ketua Senat Poltekkes Kemenkes Denpasar
4. Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya Panduan *Objective Structure Clinical examination (OSCE)* dapat terselesaikan.

Panduan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan ujian OSCE sesuai standar kompetensi yang diharapkan profesi sesuai jenjang pendidikan. Panduan ini juga mencakup bahasan mengenai landasan hukum, blueprint, organisasi penyelenggaraan, termasuk didalamnya mekanisme penyelenggaraan, panitia, penguji, klien standar, peserta, syarat penyelenggaraan serta sarana dan prasarana yang harus dimiliki hingga batas penetapan kelulusan, sehingga penyelenggaraan ujian OSCE dapat terorganisir dengan baik serta berjalan sesuai standar dan sistematis.

Selanjutnya kami berharap Panduan *Objective Structure Clinical examination (OSCE)* ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan ujian OSCE pada seluruh program studi di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Selanjutnya saran dan masukan dari semua pihak agar panduan ini menjadi lebih sempurna sangat kami harapkan.

Denpasar, Juli 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SK PENETAPAN DIREKTUR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Panduan Penyelenggaraan OSCE	3
BAB II.....	4
CETAK BIRU (BLUEPRINT)	4
A. Blueprint OSCE.....	4
B. Kompetensi dalam blueprint OSCE.....	4
C. Penentuan jumlah station	5
D. Setting station	5
E. Format Penulisan Soal.....	5
F. Lembar Penilaian (Rubrik	6
BAB III.....	7
PENYELENGGARAAN OSCE.....	7
A. Mekanisme Penyelenggaraan OSCE	7
B. Panitia Penyelenggara OSCE Uji Kompetensi	8
C. Pengawas	8
D. Peserta Ujian.....	9
E. Tenaga Pendukung.....	10
BAB IV.....	11
PENYELENGGARA OSCE	11
A. Pelaksana OSCE.....	11
B. Persiapan Penyelenggara OSCE.....	11
C. Sarana dan Prasarana	11
BAB V.....	12
PENETAPAN KELULUSAN	12
A. Penentuan Batas Lulus	12
B. Penetapan lulusan	13
C. Pengumuman Hasil OSCE	13
D. Ujian Ulang	13
BAB III.....	14
PENUTUP	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

OSCE adalah suatu metode penilaian untuk menilai komponen kompetensi klinik seperti history taking, pemeriksaan fisik, procedural skill, ketrampilan komunikasi, interpretasi hasil laboratorium klinik, manajemen dan terapi dengan mengikuti beberapa station menggunakan checklist yang telah ditetapkan. OSCE pertama kali dikenalkan oleh Harden dari Universitas Dundee pada tahun 1970-an, dalam merespon kelemahan penilaian kompetensi klinik dengan menggunakan sistem konvensional seperti *long case examination* yang menimbulkan beberapa kelemahan, seperti berbeda mahasiswa akan menghadapi berbeda pasien dan tentu saja berbeda masalah, perbedaan penilaian antara para penilai dalam ketrampilan yang sama, dan tidak diamatinya secara langsung ketika mahasiswa menghadapi pasien

Metode OSCE dipilih karena memiliki keunggulan untuk mengukur kompetensi lulusan perawat sampai pada tahap bagaimana capaian keterampilan khusus ditampilkan (“*show how*”) oleh peserta uji. Peserta diuji ke kemampuannya dalam menginterpretasi data atau materi klinik serta menjawab pertanyaan dan menyampaikannya secara lisan kepada penguji. Penilaian OSCE berdasarkan keputusan yang sifatnya menyeluruh dari berbagai komponen kompetensi.

OSCE adalah suatu metode untuk menguji kompetensi klinik secara obyektif dan terstruktur dalam bentuk rotasi station dengan alokasi waktu tertentu. Objektif karena semua mahasiswa diuji dengan ujian yang sama. Terstruktur karena yang diuji keterampilan klinik tertentu dengan menggunakan lembar penilaian yang spesifik. Setiap station dibuat seperti kondisi klinik yang mendekati situasi nyata. Lamanya waktu untuk masing-masing station sudah ditentukan. Selama ujian peserta akan melalui beberapa station yang berurutan. Setiap station terdapat tugas atau soal yang harus dijawab atau didemonstrasikan, dan dinilai oleh penguji di setiap station. Peserta diuji kemampuannya dalam menginterpretasi data atau materi klinik serta menjawab pertanyaan dan menyampaikannya secara lisan kepada penguji. Penilaian OSCE berdasarkan keputusan yang sifatnya menyeluruh dari berbagai komponen kompetensi.

Uji kompetensi tenaga kesehatan di Indonesia menggunakan metode tes tertulis melalui *Computer Based Test* (CBT) dan *Paper Based Test* (PBT) serta metode *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE). Poltekkes Kemenkes Denpasar memiliki enam jurusan dan 13 program studi antara lain jurusan keperawatan, kebidanan, kesehatan gigi, gizi, TLM dan Kesling. Uji kompetensi untuk prodi yang ada di Poltekkes Kemenkes Denpasar saat ini menggunakan metode CBT. Perencanaan pengembangan uji kompetensi tenaga kesehatan Indonesia akan dikembangkan dengan metode OSCE. OSCE dipilih karena memiliki keunggulan untuk mengukur kompetensi lulusan tenaga kesehatan sampai pada tahap bagaimana capaian keterampilan khusus ditampilkan (“*show how*”) oleh peserta uji. Walaupun belum dilaksanakan secara nasional, namun Poltekkes Kemenkes Denpasar telah melaksanakan uji kompetensi menggunakan metode OSCE pada mahasiswa di seluruh prodi.

Upaya pengembangan uji kompetensi metode OSCE perlu disusun pedoman penyelenggaraan OSCE sebagai pedoman bagi program studi yang ada di Poltekkes Kemenkes Denpasar dan merupakan *policy study* dalam rangka menstimulasi institusi untuk pengembangan proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas lulusan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
2. Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158. Tambahan lembaran Negara 5336);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

C. Tujuan Panduan Penyelenggaraan OSCE

1. Menyediakan informasi tentang penyelenggaraan OSCE sesuai standar di tingkat Poltekkes.
2. Menjadi pedoman bagi prodi dalam menyelenggarakan uji kompetensi metode OSCE.
3. Menjadi acuan bagi prodi dalam mempersiapkan sarana dan prasarana serta satuan biaya yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan uji kompetensi metode OSCE.

BAB II **CETAK BIRU (*BLUEPRINT*)**

Blueprint adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan.

Blueprint adalah sebuah rancangan yang dirumuskan dengan tujuan memberikan arahan terhadap kegiatan organisasi/ komunitas/ lembaga secara berkesinambungan sehingga setiap kegiatan memiliki kebersesuaian dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan lingkungan sekitar, merupakan suatu kerangka kerja yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan.

A. Blueprint OSCE

Blueprint disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam pengembangan aturan pelaksanaan dan materi ujian metode OSCE secara proporsional sesuai dengan karakter dan kompetensi lulusan perawat yang diharapkan.

Manfaat *blueprint* OSCE bagi calon peserta uji diharapkan dapat memberikan informasi terhadap materi yang diujikan, dan persiapan yang harus dilakukan. Bagi lembaga pendidikan *blueprint* diharapkan dapat memberikan informasi untuk pengembangan kurikulum pendidikan; pengembangan strategi pembelajaran; dan metode evaluasi. Sedangkan bagi pengelola ujian diharapkan dapat menetapkan proporsi dan komposisi soal dan *standard setting* sesuai dengan metode pendekatannya.

B. Kompetensi dalam blueprint OSCE

Dalam KKNi lulusan pendidikan Diploma III berada pada jenjang kualifikasi level 5 yaitu dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis.

Program profesi sesuai dengan KKNi level 7 terdiri atas 4 komponen yaitu komponen sikap, kemampuan kerja umum dan khusus, penguasaan pengetahuan, serta kewenangan dan tanggung jawab. Kategori kompetensi yang dinilai merupakan pencapaian kemampuan yang akan diukur melalui metode OSCE disesuaikan dengan kompetensi dari masing-masing prodi yang ada di Poltekkes

C. Penentuan jumlah *station*

Penentuan jumlah *station* berdasarkan pemetaan *core competency* yang disepakati oleh prodi sejenis. Penentuan jumlah *station* didasarkan atas reliabilitas ujian yang dapat dicapai dan perkiraan terhadap kemampuan institusi menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan OSCE. Jumlah *Station* disesuaikan dengan pedoman nasional dari masing-masing prodi

D. Setting *station*

Kelengkapan *station* dibutuhkan untuk dapat menggambarkan *setting* klinik, yang harus ditata seperti kondisi yang sebenarnya. Pencapaian kompetensi sesuai *blueprint* diperlukan *setting station* untuk masing-masing prodi.

Lama waktu ujian yang diperlukan berdasarkan hasil uji coba OSCE, nilai reabilitas lama waktu ujian di dalam satu *station* ditetapkan oleh masing-masing prodi berdasarkan pedoman dari masing-masing asosiasi Pendidikan sejenis. Kompleksitas tugas dan keterampilan yang diujikan dapat diselesaikan dalam waktu tersebut. Total durasi waktu ujian yang dibutuhkan adalah jumlah *station* dikalikan jumlah menit dalam satu *station*.

E. Format Penulisan Soal

Format penulisan soal dalam *blueprint* uji kompetensi model OSCE adalah sebagai berikut :

1. Nomor *station*
2. Judul *station*
3. Waktu yang dibutuhkan
4. Tujuan *station*
5. Kompetensi
6. Kategori
7. Instruksi untuk peserta
8. Instruksi untuk penguji
9. Instruksi untuk Klien standar

10. Peralatan yang dibutuhkan
11. *Setting* tempat ujian
12. Penulis
13. Referensi

F. Lembar Penilaian (Rubrik)

Soal OSCE dibuat oleh dosen dan praktisi klinik dengan keahlian masing-masing di bidangnya. Setiap soal OSCE harus dibuat sesuai cetak biru dengan format penilaian dan penulisan soal menggunakan formulir yang terstandarisasi (terlampir). Proses pembuatan soal dilakukan baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Soal yang dihasilkan dari *workshop item development* kemudian ditelaah oleh *Tim Reviewer* untuk direvisi dan disimpan dalam bentuk draft soal. Draft soal selanjutnya dilakukan *panel expert* untuk menjadi soal standar OSCE. Materi soal yang telah direview kemudian diujicoba untuk menghasilkan soal yang baik dan terstandar, selanjutnya soal disimpan dalam bank soal dan siap diujikan pada OSCE.


BAB III PENYELENGGARAAN OSCE

A. Mekanisme Penyelenggaraan OSCE

Mekanisme pelaksanaan ujian adalah sebagai berikut :

1. Program studi berkoordinasi dengan kepala unit laboratorium untuk penggunaan lab OSCE sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
2. Program Studi mendistribusikan daftar peralatan khusus yang diperlukan pada masing-masing kasus dan keterampilan klinik yang akan diujikan kepada pusat ujian paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian.
3. Koordinator OSCE mempersiapkan Klien Standar, penguji dan peralatan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan.
4. Satu hari sebelum ujian dilakukan beberapa kegiatan persiapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan ruang ujian termasuk petugas yang akan bertugas
 - b. *Briefing* dengan peserta ujian oleh pengawas
 - c. Pengecekan akhir oleh pengawas
 - d. Pengawas menyerahkan lembar evaluasi peserta
5. Pelaksanaan ujian dalam bentuk perpindahan peserta dari satu *station* ke *station* yang lain sesuai waktu dan mengikuti alur yang ditentukan.
6. Jumlah *station* adalah disesuaikan dengan kesepakatan/ pedoman nasional masing-masing prodi dengan memperhitungkan waktu pada satu *station* untuk membaca soal, mengerjakan soal dan perpindahan *station*.
7. Menentukan jumlah dan posisi *station* istirahat
8. Pengawas dan koordinator wajib melakukan pengawasan terhadap kelancaran ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
9. Setelah ujian selesai, semua berkas evaluasi peserta dibawa kembali oleh pengawas untuk diproses lebih lanjut untuk menentukan nilai batas lulus dan pengumuman kelulusan peserta.
10. Hasil kelulusan peserta akan diumumkan oleh panitia paling lama 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.

B. Panitia Penyelenggara OSCE Uji Kompetensi



C. Pengawas

1. Persyaratan
 - a. Mendapat surat tugas dari program studi
 - b. Sudah menjadi penguji dan pelatih OSCE
2. Tugas
 - a. Memberikan *briefing* kepada peserta ujian dan komponen ujian (KOC, Korlok, Penguji, PJ Laboratorium, Laboran) satu hari sebelum pelaksanaan ujian.
 - b. Membawa berkas ujian ke OSCE *Center* dan menyerahkannya kepada Koordinator OSCE
 - c. Mengawasi penyelenggaraan OSCE pada OSCE *Center* sesuai pedoman yang ada
 - d. Bekerja sama dengan Koordinator OSCE *Center* untuk memastikan bahwa OSCE berjalan dengan lancar dan adil
 - e. Jika terjadi permasalahan, pengawas pusat mengambil keputusan demi kelancaran penyelenggaraan dan melaporkannya pada berita acara ujian;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap OSCE *Center*, penguji, koordinator

OSCE Center dengan mengisi formulir umpan balik.

- g. Membawa berkas ujian pasca OSCE kembali ke Panitia Penyelenggara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Peserta Ujian

1. Persyaratan

- a. Peserta harus melakukan pendaftaran sesuai ketentuan Panitia Penyelenggara untuk menjadi peserta ujian pada OSCE *Center*.
- b. Panitia Penyelenggara akan mengatur lokasi dengan memperhatikan jumlah peserta dan penguji di OSCE *Center*.
- c. Persyaratan pendaftaran OSCE yaitu : Mahasiswa yang telah menyelesaikan rangkaian kegiatan akademik bagi Diploma III dan program profesi Ners dan Profesi Bidan

2. Tata tertib peserta

- a. Terdaftar sebagai peserta ujian.
- b. Menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, dan kemandirian serta tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun maupun bekerja sama dengan orang lain.
- c. Dilarang membawa alat komunikasi elektronik dalam bentuk apa pun pada saat ujian berlangsung.
- d. Wajib datang 1 jam sebelum ujian dimulai, peserta yang hadir terlambat tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- e. Wajib membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas.
- f. Mengisi daftar hadir peserta ujian.

- g. Tidak membawa makanan/minuman ke lokasi OSCE.
- h. Tidak membawa catatan ke lokasi OSCE.
- i. Semua barang peserta dititipkan di tempat yang telah disediakan. Panitia OSCE *Center* tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan yang terjadi.
- j. Mengenakan seragam klinik institusi dengan lengkap.
- k. Menjaga ketertiban, ketenangan dan kelancaran penyelenggaraan OSCE.

E. Tenaga Pendukung

Tenaga pendukung terdiri dari:

1. Laboran: pada *station* prosedur tindakan klinik yang membutuhkan penyiapan alat;
2. Sekretariat: mengatur administrasi dengan Panitia Penyelenggara;
3. Pengatur waktu (*timer*);
4. Penolong (*helper*);
5. Petugas IT lokal.

BAB IV PENYELENGGARA OSCE

A. Pelaksana OSCE

OSCE diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing prodi , dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan kepala unit lab terpadu Poltekkes Kemenkes Denpasar.

B. Persiapan Penyelenggara OSCE

- a. Peralatan dan bahan sesuai standar OSCE yang ditetapkan beserta cadangannya.
- b. Menyediakan format dokumentasi, format pemeriksaan penunjang diagnostik dan alattulis di setiap *station*.
- c. OSCE *Center* mempersiapkan bahan habis pakai sesuai standar *setting* dan jumlah peserta.
- d. Menyiapkan panitia penyelenggara lokal dan staf pendukung penyelenggaraan OSCE.

C. Sarana dan Prasarana

Poltekkes Kemenkes Denpasar memiliki OSCE Center yang terdiri dari 12 ruangan ujian, 1 ruangan persiapan alat, ruang penguji, ruang briefing, ruang karantina. Peralatan dan bahan yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing prodi.

BAB V PENETAPAN KELULUSAN

A. Penentuan Batas Lulus

Penentuan batas lulus dilakukan setelah penyelenggaraan OSCE selesai pada periode ujian tertentu. Metode yang digunakan adalah dengan cara *Borderline Group Method* atau *Borderline Regression Method*. Metode ini memiliki kredibilitas yang lebih baik.

Borderline Group Method yaitu suatu metode dengan menetapkan *cutscore* yang didapatkan dari skor dari peserta tes yang kemampuannya berada pada *borderline* dari suatu tingkat performansi. *Borderline Regression Method* terdiri dari *Checklist (actual mark)* dan *Global rating*. Penilaian dengan *checklist*, penguji hanya memberi penilaian tanpa intervensi dengan cara mencentang pada lembar *checklist* kemudian jumlahkan sebagai nilai total.

Global rating merupakan persepsi (kesan) umum dari penguji terhadap *performance* keseluruhan kandidat (sesuai aspek yang diuji, mulai anamnesis sampai dengan perilaku profesional). Penilaian *Global rating* terdiri dari 1 = tidak lulus, 2 = *borderline*, 3 = lulus dan 4 = *superior*.

Penilaian *Borderline Regression Method* yaitu :

1. Setiap peserta dinilai pada masing-masing *station* dengan menggunakan lembar penilaian (rubrik) sesuai dengan kemampuan peserta yang mengacu pada daftar tilik yang disediakan (*actual mark*).
2. Pada bagian bawah dari lembar tersebut terdapat *global performance* yang merupakan persepsi (kesan) umum dari penguji terhadap peserta, mulai anamnesis s/d perilaku profesional) berupa *superior*, lulus, *borderline* atau tidak lulus.
3. Data dari setiap *station* dikompilasi dan dihitung.
4. Dibuat suatu perhitungan persamaan dengan komputerisasi dengan menggunakan hasil dari *global performance* sebagai variabel bebas (independen) dan hasil dari daftar tilik sebagai variabel tergantung (dependen).

5. Nilai batas lulus adalah perpotongan antara peserta yang *borderline* dan lulus.
6. Nilai batas lulus ini menunjukkan kemampuan minimum peserta ujian untuk *station* tersebut.
7. Metode ini sangat tergantung dari kemampuan penguji untuk menjadi penilai yang tepat dalam menentukan penampilan minimal seorang peserta dan juga sangat tergantung pada jumlah peserta yang mengikuti OSCE pada periode tertentu.
8. Kelulusan OSCE melihat kelulusan *station* dengan penentuan metode di atas.

B. Penetapan lulus

Lulusan ditetapkan berdasarkan nilai batas lulus dari perhitungan *Borderline Group Method* atau *Borderline Regression Method*.

C. Pengumuman Hasil OSCE

1. Pengumuman hasil ujian paling lambat diumumkan 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.
2. Pengumuman kelulusan secara offline di masing-masing prodi penyelenggara.

D. Ujian Ulang

Apabila peserta uji OSCE dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan uji ulang.

BAB III PENUTUP

Pedoman OSCE ini dibuat dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penyusunannya. Selanjutnya perubahan-perubahan dan revisi dapat dilakukan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang baru dan atau kebijakan serta didasarkan atas rapat pertemuan akademik antara Direktur, Wakil Direktur, Ka. Sub Bag Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan beserta jajarannya dengan Ketua Jurusan dan Pengelola Prodi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan didiskusikan kemudian. Pedoman OSCE Poltekkes Kemenkes Denpasar ini diharapkan menjadi acuan dalam penyelenggaraan OSCE pembelajaran di masing-masing program studi.

Dengan tersusunnya Pedoman OSCE ini maka seluruh kegiatan OSCE di masing-masing program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar mengacu pada Pedoman OSCE Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, Januari 24). *Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia.

Direktorat Jendral Pendidikan dan Kebudayaan (2011) Pedoman Persiapan Dan Penyelenggaraan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)*

Presiden Republik Indonesia. (17 Januari, 2012). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (10 Agustus, 2012). Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Poltekkes Kemenkes Denpasar .(2023) Dokumen SPMI Poltekkes Kemenkes Denpasar